

ANALISIS JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIPPING* PADA TOKO PAKAIAN YANG ADA DI WILAYAH KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH DITINJAU DARI FIQH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Oleh:

Fatmawati, SE, MM.

Wildan, SE.Sy, MM

(Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda, Bagu, Loteng, NTB)

luluqfatmawati@gmail.com

wildanahmad@gmail.com

Abstrak

Salah satu jenis jual beli *online* yang dikenal luas di masyarakat akhir-akhir ini adalah sistem *dropshipping*. Dalam penelitian ini akan dibahas tinjauan dari segi fiqh dan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping*. Berdasarkan kaidah fiqh maka ada empat jenis akad yang bisa dijadikan solusi dalam melaksanakan jual beli sistem *dropshipping*, yang pertama adalah akad *salam*, akad *murabahah*, akad *samsarah*, dan akad *wakalah*. Sementara dari tinjauan etika bisnis Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yakni keesahaan, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *Field Research*. Objek dalam penelitian ini adalah Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah, terdiri dari 55 toko yang terbagi ke dalam 9 Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko-toko baju tersebut telah menerapkan jual beli *online* sistem *dropshipping* sesuai dengan kaidah-kaidah dalam fiqh Islam dan sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata kunci: *Dropshipping*, akad *Salam*, akad *Murabahah*, akad *Samsarah*, akad *Wakalah*, Etika Bisnis Islam

1. Pendahuluan

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (sistem jual beli *online*) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.¹

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi sangat berperan dalam membantu pekerjaan manusia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks serta ketergantungannya terhadap teknologi informasi tersebut, sehingga peranan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi segala aspek aktivitas manusia dimana salah satunya adalah aktivitas bisnis.

Aktivitas bisnis secara tradisional dilakukan dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Dengan adanya media teknologi aktivitas bisnis dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana

¹ Nur Wahid. M.H “*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (terbitan prenatalmedia, 2020)

saja dan kapan saja, hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan bisnis *online*.²

Saat ini di Indonesia sedang menghadapi pandemic covid-19 yang mengakibatkan pembatasan pada aktivitas masyarakat sehingga berkurangnya aktivitas secara langsung. Seperti yang kita ketahui banyak kegiatan masyarakat yang dilakukan dari rumah dengan cara daring. *Work from home* (WFH) menjadi salah satu dampak dari pandemic ini. Cara bertransaksi masyarakat juga berubah dari secara langsung menjadi melalui sosial media maupun *e-commerce*.

Dropshipping adalah praktik jual beli atau biasanya melalui internet antara tiga komponen yang terkait, yakni *supplier* yang menyediakan barang atau produk dagangannya, (*dropshipper*) yang menjual dan memasarkan produk dagangan dari *supplier* dengan memajang foto dari *supplier* yang akan dijual, dan pembeli yang akan membeli produk dagangan melalui *dropshipper*.³

Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi yaitu meliputi: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan serta akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat, sudah *baligh* dan jual beli dengan landasan kerelaan atau yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Cacatnya salah satu rukun ataupun syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis diperlukan aturan-aturan secara Islami yang dikenal dengan istilah etika bisnis.

Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan berkah dan rizki bagi semua pihak. Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjual belikan.⁴

Dalam melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* juga terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan sisi negatifnya, ketika seorang pembeli tertarik untuk membeli sebuah barang, tetapi barang yang dipesan atau dibeli tidak sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam gambar. Dalam jual beli penyesalan sering terjadi antara penjual dan pembeli. penyesalan ini terjadi karena terburu-buru dalam memilih dan kurang berhati-hati, dan juga adanya unsur ketidakpastian dari *supplier* tentang barang yang diperjual belikan tersebut.

Dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping* apabila terjadi *complain* (protes) dari pembeli karena unsur ketidakpastian berhubungan dengan bahan dan apakah barang tersebut dalam keadaan baik atau tidak pada saat diterima, sebenarnya penjual dapat bertanggung jawab dengan cara, misalnya pembeli dapat menukarkan barang yang telah dibelinya tersebut dengan barang yang lainnya yang sejenis dan senilai, karena bentuk pertanggung jawaban tersebut dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap transaksi jual beli akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada penjual.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa jual beli menggunakan sistem *dropshipping* sangat membantu seseorang dalam melakukan bisnis tanpa menghabiskan

² Jusmaliani,dkk,*BisnisBerbasisSyariah*,(Jakarta:BumiAksara, 2008),h.203

³ www.ummi-online.com/hukum-fiqih-jual-beli-dropshipping.html, diunduh pada 4januari2017

⁴ Dr. Murdani,*FiqihMuamalah*,(Jakarta: Kencana, 2011), h. 101

banyak waktu dan tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang bahkan modal yang banyak, tetapi sistem nya dalam etika bisnis Islam apakah sudah diterapkan dengan benar atau tidak.

Pemilihan objek toko pakaian dilakukan karena maraknya komoditas pakaian yang diperjual belikan dalam sistem *online dropshipping*, terlebih saat memasuki bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana terdapat trend kenaikan pembelian maupun pesanan terhadap pakaian-pakaian muslimah dan termasuk perlengkapan ibadah lainnya.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis akad apa saja yang terdapat dalam praktek jual beli *online* sistem *dropshipping* pada toko pakaian yang ada di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah
2. Untuk mengetahui apakah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* sesuai dengan tinjauan etika bisnis islam pada toko pakaian yang ada di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Jual Beli

3.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian bahasa Arab *al-bai'* atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Sedangkan pengertian menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Menurut Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Menurut Hanafiah, jual beli adalah suatu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.⁸ Menurut Ibnu Qadhamah, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.⁹ Sedangkan menurut Murdani, jual beli adalah menukar suatu benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu pertukaran barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.

3.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 173

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

⁷ *Ibid*, h. 68

⁸ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101

⁹ *Ibid*, h. 75

¹⁰ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلْيُكْفِئْهَا مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah : 275)*

Sebab turunnya ayat: Al-Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang berkongsi di zaman Jahiliyah, dengan memberikan pinjaman secara riba kepada beberapa orang suku Tsaqif. Setelah Islam datang, kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Kemudian Rasulullah saw Bersabda: “Ketahuilah! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba Jahiliyah harus sudah dihentikan, dan pertama kali riba yang kuhentikannya ialah riba Al-abbas; dan setiap (penuntutan) darah dari darah Jahiliyah harus dihentikan, dan pertama-tama darah yang kuhentikannya ialah darah Rabi’ah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib”

Adapun hadist tentang jual beli yaitu:

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah, jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi “*Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu’.*” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).¹¹

Termasuk dalam kategori ini adalah menjual harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Karena tindakan ini termasuk gharar (penipuan), si penjual tidak tahu apakah si pemilik akan merestui ataukah tidak. Ini pendapat Imam Syafi’i, sedangkan menurut Abu Hanifah boleh menjual barang bekas yang sudah tidak terpakai (barang lebih), namun tergantung dengan izin pemiliknya. Menurut hemat kami, pendapat itulah yang benar.¹²

3.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar:

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Murdani rukun jual beli ada 3 yaitu: pelaku, objek dan akad (ijab-qobul).¹³ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang Berakad

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qobul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

2. Adanya Uang (Harga) dan Barang (*Ma’qud’ala*) Adanya harga beserta barang yang diperjualbelikan.

¹¹ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, syarat-syarat jualbeli (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104

¹² *Ibid*

¹³ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102

3. Adanya Sighat akad (*ijab dan qobul*)

Ijab dan qobul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Disamping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar*. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiar* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁴

1. Syarat yang *berkaitan* tentang sahnya jualbeli antara lain yaitu:¹⁵

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisaa'/4:29 dan Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang sudah *baligh*, berakal dan mengerti.
- c. Harta menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya, maka tidak sah jualbeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan
- f. Objek jualbeli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Para Pihak (Penjual dan Pembeli) Berakal Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.
- b. Atas Kehendak Sendiri. Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
- c. Bukan pemboros (*mubazir*) bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun

¹⁴ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

¹⁵ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104

- hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat yang berkaitan dengan Ijab Qobul
 - a. Berada ditempat yang sama
 - b. Tidak terpisah. Antara ijab dan qobul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
 - c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.
 3. Syarat-syarat benda yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan benda yang diperjualbelikan sebagai berikut:

 - a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan. Benda yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam perdagangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Jadi setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiakan harta.
 - c. Milik orang yang melakukan akad bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang halal.
 - d. Dapat diserahkan bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. diketahui barangnya. Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya. Barang yang ditransaksikan berada ditangan, maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

- e. Dapat diketahui barangnya. Keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Hal ini sangat perlu untuk menghindari munculnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya pembeli menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual.¹⁶

Menurut Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli sah apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain membuat jual beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
- c. Tidak memeberikan batas waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Setiap orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*)”.¹⁷

Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat terlaksana secara sah. Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, kerugian finansial.

3.1.4 Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagaimana di antara pembagian tersebut diantaranya:

1. Klasifikasi jual beli dari benda yang dijadikan objek. Ditinjau dari sisi ini, menurut imam taqiyuddin jual beli dibagi menjadi tiga jenis: jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan) yang pada awalnya barang diserahkan untuk ditangguhkan hingga waktu tertentu atau jual beli yang kontan. Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut bersifat *gharar*.¹⁸
2. Klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga
 - a. Jual beli barang (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualnya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis lain:
 - a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan presentase keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.

¹⁶ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106

¹⁷ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 178

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75-76

- c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Sebagian ahli fikih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal. Jual beli isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsal adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

- c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tinggi dari para pembeli tersebut. Serta kebalikan dari jual beli *muzayadah* ialah jual beli *munaqashah* (obral), yaitu si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya dan kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.¹⁹

3. Klasifikasi dilihat dari cara pembayarannya

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama- sama tertunda.²⁰

Dari penjelasan beberapa klasifikasi jenis-jenis jual beli di atas, bahwasannya jual beli online sistem *dropshipping* termasuk dalam klasifikasi jual beli benda yang dijadikan objek, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Namun adapun akad dalam sistem *dropshipping* yang menggunakan akad *murabahah* dimana pembeli memesan kepada *dropshipper* suatu barang yang sudah tersedia (*readystock*) dengan presentase modal dan keuntungan yang diketahui.

3.2 Dropshipping

3.2.1 Pengertian Dropshipping

Sistem *dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sepeserpun, karena dengan menjalankan sistem ini, tidak menyediakan stok barang.²¹

Pengertian *dropshipping* yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.²²

Sedangkan, menurut Derry Iswidharmanjaya *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.²³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *dropshipping* merupakan sistem jual beli yang tidak mengharuskan memiliki modal bahkan tidak perlu menyetok barang digudang penyimpanan.

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.88

²⁰ *Ibid*, h.89

²¹ <http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop>.

Diunduh tanggal 27 februari 2017

²² Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex MediaKomputindo, 2013), h. 13

²³ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 2012), h. 5


3.2.2 Sistem Dropshipping

Saat ini muncul alternatif baru dalam bisnis *online* dengan adanya sistem *dropshipping*, yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman barang.

Sistem ini berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan memiliki barang dalam bentuk *ready stock*, kemudian menjualnya kembali. Dalam sistem *dropshipping*, kita hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen. Keuntungan sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* ke *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli.²⁴

Skema Dropshipping

Penjual memajang produk di situs, blog pribadi, toko online atau jejaring sosial



Keterangan:

1. Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko *online* sendiri
2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*)
3. Kemudian anda sebagai *dropshipper* memesan kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut
4. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama anda sebagai *dropshipper*.

Sesuai dengan akad salam, *supplier* tidak menciptakan barang sesuai keinginan dari pembeli, namun *supplier* sudah menyiapkan barang tersebut secara *ready stock* untuk langsung diperjualbelikan. Peran *dropshipper* disini dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari *supplier* untuk memasarkan barang dagangan milik *supplier*.²⁵

²⁴ Wahana Komputer, *Membangun Usaha.*, h. 11

²⁵ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara*, h. 6

3.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Dropshipping

Sistem *dropshipping* kini semakin banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan berikut :

- a. Hanya memerlukan modal yang kecil. Dengan sistem *dropshipping*, tidak perlu modal besar untuk melakukan pembelian barang kepada *supplier*, dengan demikian dapat meminimalkan jumlah modal.
- b. Tidak memerlukan tempat penyimpanan barang yang besar. Jika Barang yang dibeli konsumen dikirim langsung oleh *supplier* sehingga tak perlu menyiapkan gudang penyimpanan barang, Namun ada beberapa konsumen yang menginginkan barang *ready* terlebih dahulu namun itu hanya butuh tempat yang berskala kecil.
- c. Meminimalisir resiko kerugian. Dalam sistem *dropshipping*, barang hanya akan dijual jika ada pesanan dari konsumen, sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian baik akibat stok barang yang belum laku dijual maupun akibat adanya konsumen yang melakukan pembatalan transaksi (*hit and run*).
- d. Mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan. Karena anda tidak perlu melakukan pemantauan stok maupun produksi barang secara terus menerus, sehingga tidak banyak menyita waktu.²⁶
- e. Sistem *dropshipping* ini tidak kenal batas waktu atau ruang, alias anda dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda berada.
- f. *Dropshipper*, mendapatkan keuntungan atau *fee* atas jasanya memasarkan barang milik *supplier*.²⁷

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti sistem *dropshipping* tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:

- a. *Margin* laba yang diperoleh tidak terlalu besar
- b. Meskipun mendapat harga khusus dari *supplier*, namun sebagai *dropshipper* diberi potongan yang biasanya tidak terlalu besar karena barang yang dipesan kepada *supplier* jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan demikian tidak bisa mengoptimalkan laba yang diperoleh.
- c. Adanya resiko kalah bersaing, karena adanya selisih harga menyebabkan kemungkinan kalah saing, Untuk itu perlu menggunakan cara yang lebih efektif untuk berpromosi.
- d. Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual *dropshipper* tidak *ready stock*, tentu saja harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan stok barang dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
- e. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen. Mengingat barang yang dijual tidak secara langsung *dropshipper* kirim sendiri, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Disini tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan bahwa si *dropshipper* ini adalah penjual langsung.²⁸

3.2.4 Undang-Undang Bisnis Online

Dengan munculnya undang-undang No II tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi

²⁶ *Ibid.*, h. 15

²⁷ <http://arifinbadri.com/dropshipping-dan-solusinya/>. Diunduh tanggal 21 Februari 2017

²⁸ Wahana Komputer, *Membangun Usaha.*, h. 15-16

elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan IT (Informastion Tecnologi) disertai dengan sanksi pidana. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan Ecommerce mempunyai basis legalnya.²⁹

Dalam pasal 7 UU PK menjelaskan bahwa pelaku usaha atau penjual online harus:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan, perbaikan dan pemeliharaan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memberi ganti rugi / penggantian apabila barang / jasa yang diterima / dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰

Menurut penjelasan umum undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karen masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu. keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upayapemberdayaan konsumen.³¹

3.3 Jual Beli Salam

3.3.1 Definisi Jual Beli Salam

Al-salam atau *salaf* adalah “jual beli barang secara tngguh dengan harga yang dibayarkan di muka”, atau dengan bahasa lain “jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu”³² arti salam adalah memberikan atau al-taslif. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.³³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan di muka atau di awal dan barang diserahkan diwaktu kemudian.

3.3.2 Rukun dan syarat jual beli salam

Rukun jual beli salam

- 1) Orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli
- 2) Orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) ataupenjual
- 3) Barang yang dipesan (*muslamfih*)
- 4) Modal (*ra 'su mal al-salam*)
- 5) Akad (*ijab dan kabul*).

Syarat jual beli salam

Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli salam harus jelas
- 2) Sifat objek jual beli salam harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran onjek jual beli salam harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas

²⁹ <http://defryprasetya.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2018

³⁰ <http://m.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2018

³¹ <http://defryprasetya.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 17 januari 2018

³² Mas'adi, Ghufiron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 143

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 86

5) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan dengan jelas.³⁴

Jual beli online sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan akad jual beli salam. Dalam skema dropshipping terdapat pembeli, penjual, objek barang, dan juga shigat (ijab kabul) didalamnya. *Fee* yang didapat *dropshipper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshipper* dengan *supplier*, karena sistem *dropshipping* menerima pesanan dari konsumen berupa barang yang belum *ready* itu sama dengan akad salam dan memenuhi rukun dan syaratnya maka sah untuk dilakukan.

3.4 Akad Murabahah (Pembiayaan)

3.4.1 Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahbib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi shahbib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

3.4.2 Dasar Hukum Murabahah

Adalah suatu jenis jualbeli yang dibenarkan oleh syariat dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah/2:275 “*Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba*”

3.4.3 Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi sebagai berikut³⁵ :

1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jualbeli pada suatu komoditas, semua nya harus diketahui oleh pembeli pada saat transaksi.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun presentase.
4. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang.

3.5 Akad Samsarah (Makelar)

Akad samsarah kita kenal dengan istilah makelar atau keagenan. Didefinisikan akad samsarah dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah (10/151)*: “*Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. Samsarah adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Disebut juga dallal, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang dicari, dan mengantarkan penjual kepada penjualan.*”

Akad samsarah ini dibolehkan dalam syariat. Al Bukhari mengatakan dalam Shahih Bukhari: “*bab akad samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan: tidak mengapa seseorang berkata: jualkanlah baju ini,*

³⁴ *Ibid*, 88-89

³⁵ Dr. Murdani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 137

kelebihannya sekian-sekian silahkan engkau ambil. Ibnu Sirin mengatakan: jika seseorang mengatakan: jualkanlah barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: kaum muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati.

Para ulama ijma tentang bolehnya samsarah dengan nilai komisi yang *fixed*. Semisal seseorang mengatakan: "silahkan jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah". Karen ini komisi yang *ma'lum* (diketahui). Namun mereka khilaf mengenai *samsarah* dengan komisi berupa *nisbah* (persentase). Jumhur ulama melarangnya karena termasuk *gharar*.

Transaksi *dropship* bisa disebut *samsarah* jika memenuhi kriteria berikut:

1. *Retailer* atau *dropshipper* sebagai *simsar* (makelar) yang ia menjadi penengah antara penjual dan pembeli
2. harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan makelar. Makelar tidak boleh mengubah harga diluar kesepakatan.
3. komisi dari penjualan haruslah komisi yang *fixed*, bukan berupa persentase dari harga barang

Jika transaksi *droship* memenuhi syarat ini maka hukumnya boleh.

3.6 Wakalah bil Ujrah

Wakalah artinya perwakilan. Disebutkan dalam *Al Fiqhul Muyassar* (232): "*wakalah* adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan". Dan diantara urusan yang bisa diwakilkan adalah urusan jual beli.

Diantara dalil bolehnya wakalah dalam jual beli, Firman Allah Ta'ala : "*maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...*" (QS Al Kahfi: 19). Juga dalam Hadist Jabir radiallahu'anhu, ia berkata: "*aku berniat untuk pergi ke Khaibar, maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasalam bersabda: jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasaq...*" (HR Abu Daud no 3632, Ad Daruquthni, 4/155)

Dalam *Al Fiqhul Muyassar* (hal 232) disebutkan syarat sah *wakalah* yaitu sebagai berikut:

1. Wakil (yang mewakilkan) dan *muwakkil* (yang diwakilkan) haruslah orang yang baligh dan berakal
2. Wakalah terjadi dalam perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan
3. tidak melakukan wakalah dalam perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti shalat dan wudhu.
4. Batas kekuasaan wakil adalah sebatas yang diizinkan oleh muwakkil
5. Wakil tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh muwakkil.
6. Wakil statusnya dalah orang yang memegang amanah, dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.

Dibolehkan adanya *ujrah* (upah) dari wakalah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, sehingga transaksi *dropship* bisa disebut sebagai wakalah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Reseller* atau *dropshipper* adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi.
2. *Reseller* atau *dropshipper* tidak menentukan harga dan kebijakan terkait barang kecuali atas izin penjual
3. *Reseller* atau *dropshipper* bersedia mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.

3.7 Etika Bisnis Islam

3.7.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.³⁶ Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Sehingga bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.³⁷

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.³⁸

3.7.2 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis.³⁹

Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu:

3.7.2.1 Keesaan (tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.⁴⁰ Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid kita harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

3.7.2.2 Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Konsep keadilan ekonomi dalam bisnis Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.⁴¹ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

3.7.2.3 Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan-persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran.

³⁶ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 3

³⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

³⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 15

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Menggali AkarMenggali Serat Ekonomi dan KeuanganIslam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 309

⁴⁰ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 17

⁴¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466

3.7.2.4 Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.⁴²

Kejujuran merupakan prinsip yang seharusnya dimiliki setiap manusia apalagi dalam melakukan suatu bisnis, dan setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab dalam berhubungan dengan perilaku dan dalam melakukan segala aktivitas didalam melakukan bisnis.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³

Jenis penelitian dalam jurnal ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber langsung dari Toko Pakaian yang menawarkan dangannya secara *online* yang berada di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Mendiskripsikan hasil data dari pelaku (Toko Pakaian *Online* di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah) dan aktifitas (sistem *dropshipping*) yang diamati. Suryabrata menyatakan bahwa: “*penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian*”.⁴⁵ Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

7. Hasil penelitian

7.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam jurnal ini adalah Toko Pakaian yang menjual bajunya secara *online* yang ada dalam wilayah Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah dengan sebaran sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah Toko Pakaian
1	Pringgarata	10 Toko
2	Bagu	10 Toko
3	Sintung	5 Toko
4	Sisik	5 Toko
5	Arjangka	5 Toko
6	Sepakek	5 Toko
7	Pemepek	5 Toko
8	Taman Indah	5 Toko

⁴² *Ibid*, h. 113

⁴³ Modul rancangan penelitian (2019) yang diterbitkan ristekdikti

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Ir. Sumiarti dkk, *Metodologi Penelitian*, (IPB Press : 2019)

9	Bilebante	5 Toko
Jumlah		55 Toko

7.2 Pembahasan

7.2.1 Transaksi Sistem *Dropshipping* di Toko Pakaian *Online* di Kecamatan Pringgarata

Transaksi sistem *dropshipping* adalah praktik jual beli yang dilakukan membutuhkan media elektronik dan internet, ada 3 komponen yang terkait, yaitu: *supplier* (penyedia barang), *Dropshipper* (agen penjualan) dan konsumen (pembeli). Dari hasil wawancara dengan pihak *dropshipper* dan konsumen, peneliti menemukan ada 4 macam Transaksi dalam Toko pakaian *online* yang ada di kecamatan Pringgarata yaitu *dropshipping* dengan akad *murabahah* (pembiayaan), *dropshipping* dengan akad salam (pesanan), *dropshipping* dengan akad *samsarah* (makelar), dan *dropshipping* dengan akad wakil (agen)

7.2.1.1 Dropshipping akad *murabahah* (pembiayaan)

Dalam akad ini dimana pembeli memesan barang dengan melihat katalog atau postingan, dan barang yang akan dipesan sudah tersedia atau *readystock* di *supplier*. Kemudian *dropshipper* akan membelikan barang tersebut terlebih dahulu dan menjual kepada konsumen dengan selisih harga yang sudah disepakati, biasanya yang memakai sistem ini adalah orang yang domisilinya disekitar toko tersebut.

7.2.1.2 Dropshipping akad salam (pesanan)

Dalam akad ini konsumen/pembeli memesan sesuai dengan keinginan baik dari bentuk, model, bahan, ukuran, dan warna dalam artian barang yang dipesan sesuai dengan keinginan dari konsumen, dalam hal ini konsumen menjelaskan spesifikasi atau sifat-sifat barang yang diinginkan kepada *dropshipper* (pihak toko) dan melakukan pembayaran di awal, kemudian pihak toko memesan barang ke *supplier* dengan mengirimkan data pembeli dan mengirimkan spesifikasi barang yang diinginkan konsumen. Pembeli yang memakai sistem *dropshipping* akad salam biasanya mereka yang ingin membuat baju seragaman (gamis/jilbab seragaman).

7.2.1.3 Dropshipping akad *samsarah* (Makelar)

Dalam akad ini konsumen/pembeli memesan dari *simsar* atau makelar yang biasanya berdomisili di sekitar Toko pakaian. *Simsar* tersebut mempromosikan barang dagangan dari toko-toko tersebut di media sosial mereka masing-masing dengan tujuan menarik minat dari pembeli yang berkawan dengan mereka di jejaring sosial yang mereka miliki. Sebelum melakukan aktivitas promosi ini, pihak *simsar* terlebih dahulu minta izin pada pihak toko/penjual untuk mempromosikan barang dagangan mereka, lalu mereka bersepakat untuk *tariff fee* atau komisi yang diberikan kepada *simsar*. Biasanya yang terjadi disini adalah jumlah keuntungan diberikan secara *fixed* atau tetap yaitu dengan kisaran Rp 5000,00-Rp 15.000,00 pada hari normal, dan kisaran Rp 15.000,00-Rp 25.000,00 pada menjelang Ramadhan dan Hari Raya.

7.2.1.4 Dropshipping akad *wakalah* (Agen)

Dalam akad ini, justru yang menjadi agen atau *wakil* adalah langsung pihak toko tersebut. Dimana beberapa barang dagangan yang mereka miliki merupakan produk resmi dari distributor yang ada di luar daerah (misalnya Pulau Jawa dan Bali). Mereka menjalin kerjasama dagang dengan sistem keagenan atau akad *wakalah*. Pihak distributor mengirimkan sample pakaian dengan ukuran dan warna yang bervariasi yang dapat dijadikan contoh bagi pihak toko/agen untuk ditawarkan langsung pada pembeli. Apabila ada pesanan partai/jumlah besar, pihak toko akan memberitahukan kepada distributor untuk menyediakan barang dengan jumlah pesanan tersebut.

7.2.2 Analisis Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam Di Toko Online BS House

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar yang berupa barang atau benda atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak, yang menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁶ Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata adalah jual beli yang berdasarkan perjanjian antara pihak *supplier*, *dropshipper* dan pembeli, dimana barang yang diperjualbelikan dipesan terlebih dahulu kepada *dropshipper* sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pembeli seperti yang tercantum dalam gambar atau foto atau pembeli bisa mendesain sendiri barang yang diinginkan dan biasanya pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima. Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata ini termasuk jual beli barang kelihatan (*murabahah*), jual beli akad *samsarah* (makelar), jual beli akad *wakalah* atau perwakilan/agen, dan jual beli yang disebutkan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan (*salam*).⁴⁷ Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam melaksanakan jual beli tidak hanya mengutamakan barang yang akan dijual saja, tetapi orang-orang yang terlibat didalam jual beli tersebut juga harus diutamakan.

Islam merupakan salah satu agama yang dianut penduduk dunia dimana dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah/kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.

Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, seperti itikad baik, jujur dan berkata benar, keadilan dan tanggung jawab agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Etika bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun analisis jual beli online sistem dropshipping menurut tinjauan etika bisnis Islam pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata antara lain:

1. Prinsip jujur dan berkata benar

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Berdasarkan analisis, dalam jual beli *online*, kebenaran/kejujuran dalam transaksi merupakan unsur yang sangat penting dan salah satu syarat utama dalam jual beli di Indonesia, suatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

⁴⁷ *Ibid.*,

harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya, tidak dikurangi atau ditambah-tambahkan.⁴⁸ Dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata sudah cukup jujur dalam menjelaskan kepada pembeli tentang spesifikasi barang dengan mendiskripsikan segala sifat-sifat yang terdapat pada objek yang ditawarkan.

2. Prinsip itikad baik

Merupakan suatu kemauan, maksud atau keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.⁴⁹ Prinsip itikad baik sudah cukup diaplikasikan dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata. Ditinjau dari hasil wawancara dengan 30 orang pembeli, membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, *dropshipper* didasari dengan itikad baik untuk menjamin kepuasan dari pembeli.

3. Prinsip keadilan

Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Keadilan dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak, tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan merupakan sebuah sikap yang tidak membedakan dan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain.⁵⁰ Dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata, hasil wawancara dengan 30 orang pembeli, menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* baik untuk remaja, maupun orang tua, tidak menjadikan umur sebagai tolak ukur keadilan merupakan bentuk aplikasi dari sifat adil yang dilakukan oleh pihak *dropshipper*

4. Prinsip tanggungjawab

Merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban seseorang atas semua aktivitas yang telah dilakukan.⁵¹ Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah SWT. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. Berdasarkan analisis, dalam proses jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata, bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan ketika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima (kesalahan pengiriman) ataupun ditemukan rijek adalah dengan cara memberikan penggantian barang yang sesuai dengan yang dipesan akan ditukarkan dengan syarat itu memang rusak alami dari *supplier*. Hal tersebut tentu saja menjelaskan bahwa prinsip tanggungjawab dalam jual beli menggunakan sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata sudah diterapkan.

Dari hasil pengamatan peneliti, setelah melakukan analisis terhadap jual beli online sistem *dropshipping* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata menyimpulkan sudah sesuai dengan etika bisnis islam, karena prinsip jujur, itikad baik, adil dan pertanggung jawaban sudah benar-benar diaplikasikan disetiap transaksinya.

⁴⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggal Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 292

⁴⁹ *Ibid.*, h. 309

⁵⁰ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 109

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Menggal Akar*, h. 313

8. Kesimpulan

8.1 Transaksi sistem dropshipping pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata

Tidak ditemukan kecurangan apapun yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam transaksi *dropshipping* karena mengacu pada jual beli salam, *samsarah*, *wakalah* dan *murabahah* yang diterapkannya dengan baik dan benar, dimana *dropshipper* mendiskripsikan dengan transaran baik itu bahan, bentuk, warna, ukuran, harga dan semua yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terdapat pada objek yang ditawarkan.

8.2 Analisis Jual Beli Online Sistem Dropshipping Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata

Berdasarkan hasil penelitian pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata. Sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* pada Toko pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi itikad baik, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, seperti tauhid (keesaan), adil, jujur dan bertanggungjawab agar semua aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

9. Saran

Karena penelitian ini dilakukan dalam masa pandemi, menghambat peneliti untuk mendapatkan data yang maksimal sehingga hasil penelitian masih banyak kekurangan. Jadi peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya supaya bisa mengkaji lebih dalam tentang sistem *dropshipping* ini, agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal dan lebih baik. Peneliti juga hanya menyasar toko-toko baju yang berlokasi di pinggir jalan raya Kecamatan dan tidak mengambil sampel toko baju yang ada di dalam gang maupun di pemukiman dusun. Padahal bisa jadi penjualan *online* dari toko-toko baju yang letaknya tidak strategis memiliki penjualan yang lebih tinggi karena faktor promosi melalui media sosial sangat ampuh walau secara fisik toko-toko tersebut susah dijangkau.

Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.88
- Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.17
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 173
- Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 5
- Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara, h. 6
- Dr. Murdani, Fiqh Muamalah, syarat-syarat jual beli (Jakarta: Kencana, 2011), h. 104
- Dr. Murdani, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101, 102, 104, 106, 137, 178
- Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 15

- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67, 75-76
- [Http://arifinbadri.com/dropshipping-dan-solusinya/](http://arifinbadri.com/dropshipping-dan-solusinya/). Diakses tanggal 21 Februari 2022
- [Http://defryprasetya.blogspot.co.id](http://defryprasetya.blogspot.co.id), diunduh pada tanggal 17 maret 2022
- [Http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop](http://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop). diakses tanggal 27 februari 2022
- [Http://m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com), diakses pada tanggal 17 Maret 2022
- Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466
- Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 86
- Ir. Sumiarti dkk, Metodologi Penelitian, (IPB Press : 2019)
- Jusmaliani, dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.203
- Mas'adi, Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 143
- Modul rancangan penelitian (2019) yang diterbitkan ristekdikti
- Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 292, h. 313, h. 309
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjakusuma, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15
- Nur Wahid. M.H "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (terbitan prena damedia, 2020)
- Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76
- Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, Diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli Islamic Business Ethics, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 3, h.109
- Wahana Komputer, Membangun Usaha Bisnis Dropshipping, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 11, 13, 15-16
- www.ummi-online.com/hukum-fiqih-jual-beli-dropshipping.html, diakses pada 22 februari 2022